



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0358/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah :

SUTAJAYA bin DALIPA, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Gg Kesinangan RT.002 RW. 004 Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, sebagai "PEMOHON I"

ENENG RATNANINGSIH binti KOKO, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gg Pasindangan RT.002 RW. 004 Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, sebagai "PEMOHON II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi ;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 0358/Pdt.P/2017/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Maret 2013 di Pasindangan yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Koko bin Opan, disaksikan dua orang saksi serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- ( seratusribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda Cerai (Akta Cerai No. 1086/AC/2010/Pa Sbr) tanggal 08 - 02 - 2010, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai (Akta Cerai No. 2155/AC/2012/Pa Sbr) tanggal 13-07- 2012, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muh. Ridwan Hermansah, laki-laki, lahir tanggal 17-04-2014;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti surat nikah, padahal Pemohon I dengan Pemohon II pernah berusaha mengurusnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon akan tetapi menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan membuat Akta Kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (SUTAJAYA bin DALIPA) dengan Pemohon II (ENENG RATNANINGSIH binti KOKO) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon ;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### A. Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Termohon telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);

2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 320 9212411090012 tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);

3. Surat Keterangan Nomor B-448/Kua.12.09.21/PW.01/09/2017 tanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);

4. Potokopi Akta Cerai Nomor : 2155/AC/2012/PA.Sbr tanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.4);

5. Potokopi Akta Cerai Nomor 1086/AC/2010/PA.Sbr tanggal 08 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.5);

#### B. Saksi-saksi :

1. CANDIK bin SALAM, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Gg Kesinangan RT.002 RW. 004 Desa Pasindangan

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr



Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga;
- Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak dicatatkan;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul
- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk membuat Akta Kelahiran anak
- ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SANTO bin KASAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Gg Kesinangan RT.002 RW. 004 Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena tetangga;
- Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul
- saksi tidak menyaksikan pernikahan tersebut, hanya saja mereka telah membina rumah tangga sampai sekarang dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan



- ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk membuat Akta Kelahiran anak;

Bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para Pemohon ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan tersebut mengenai pengesahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada 11 Maret 2013 yang dilangsungkan di Pasindangan dengan wali nikah Koko bin Opan dengan disaksikan dua orang saksi serta orang-orang yang hadir pada waktu itu , dengan maskawin uang sebesar Rp. 100.000,- ( seratusribu rupiah), dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan yang sah, sehingga mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P-1. dan P-2 serta P.... , bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti otentik dan telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formil dan selain mengajukan bukti-bukti surat para pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, (berupa Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bahwa para pemohon berdomisili dikabupaten Cirebon, dan wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, dengan demikian maka Pengadilan Agama Sumber berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 (berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II), membuktikan pula bahwa para Pemohon telah hidup bergaul berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama CANDIK bin SALAM, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Gg Kesinangan RT.002 RW. 004 Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dan SANTO bin KASAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Gg Kesinangan RT.002 RW. 004 Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, dan kedua saksi telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohn II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqih yang mengatakan:

°Yāj° âβE\v±z±uÛäÁ°, °pā\v± »°lrÛ-Àä¾ÆæÛlà", äSÛ-  
"×¾Æ' -¿â

Artinya: "Apabila kedua suami isteri saling membenarkan atas adanya pernikahan antara keduanya dapat ditetapkan walaupun tidak ada keterangan orang lain, karena sesungguhnya pernikahan itu adalah haknya". (Syarah Raudl, Juz III hal: 126);

Menimbang, bahwa oleh karena ada sesuatu kepentingan yakni untuk bukti dari pernikahannya dan ternyata antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa agar pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat berlangsungnya pernikahan, maka kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati agar mencatatkan pernikahan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (SUTAJAYA bin DALIPA) dengan Pemohon II (ENENG RATNANINGSIH binti KOKO ) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000 ,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang terdiri dari Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. serta Drs. EPOY ROSMANA, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. UDIN BAHRUDIN. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/20 /PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis;

Hj. KIKAH, SH.MH.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti

Drs. UDIN BAHRUDIN.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	RP	150.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
5. Biaya materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah		Rp	231.000,00,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal .....